



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 375 /V.15/HK/2017**

TENTANG

PENETAPAN KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan program peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Provinsi Lampung secara mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan, telah dilakukan penilaian terhadap koperasi yang memiliki kinerja terbaik;
- b. bahwa sebagai bentuk apresiasi terhadap koperasi yang memiliki kinerja terbaik, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan penghargaan kepada koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Award;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;

2. Surat Deputy Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 16/Dep.1/I/2017 Tanggal 16 Januari 2017 Perihal Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Penerima Award Tahun 2017;
3. Berdasarkan Hasil Penilaian Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Koperasi Berprestasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Menetapkan nama-nama koperasi berprestasi Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada masing-masing pemenang lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi Lampung yang penyerahannya akan dilaksanakan pada Peringatan Hari Koperasi ke-70 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-7-2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M/ARIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung di Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Koperasi Berprestasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 375 /V.15/HK/2017
 TANGGAL : 21 - 7 - 2017

**DAFTAR KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2017**

NO	NAMA KOPERASI/NOMOR BADAN HUKUM	ALAMAT	KABUPATEN/ KOTA	KEGIATAN USAHA
KOPERASI SIMPAN PINJAM				
1.	Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mekar Sae 017/BH/KDK.7.4/IV/1999 tanggal 8 April 1999	Jl. Ir. Juanda No. 75 Pahoman Kec. Telukbetung Utara	Bandar Lampung	Simpan Pinjam
2.	KSPPS BMT Mitra Ummat Nasional 11/BH.D.15/3.1/IX/2002 tanggal 12 September 2002	Jl. Raya Rumbia Kampung Restu Kec. Rumbia	Lampung Tengah	Simpan Pinjam
3.	KJKS BTM Matarani 518/25/17-LU/BH/X/III/2012 tgl 16 Maret 2012	Jl. Hos Cokroaminoto No. 35 Kotabumi	Lampung Utara	Simpan Pinjam
4.	KSPPS Wijaya Kesuma Kota Gajah 06/BH/X.2/2007 tanggal 29 April 2007	Kampung Kota Gajah Barat Kec. Kota Gajah	Lampung Tengah	Simpan pinjam
5.	KSPPS BMT Familier Lil'alamin 15/BH/X.2/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010	Kampung Kota Gajah Timur Kec. Kota Gajah	Lampung Tengah	Simpan Pinjam
KOPERASI KONSUMEN				
1.	Koperasi Karyawan Mitra Abadi 04/BH/PAD/III.06/IV/2010 tanggal 8 Juli 1999	Jl. Lintas Sumatra Km.29 No.178 Banjar Negeri Kecamatan Natar	Lampung Selatan	Konsumen
2.	Primer Koperasi Kartika 58/BH/VII/1969 tgl 20 Januari 1969	Jl. Perwira No. 07 Tanjung Aman	Lampung Utara	Konsumen
3.	Primkopal Kimal Lampung 617/BH/7/1987 tgl 9 April 1987	Desa Prokimal Kelurahan Prokimal, Kec. Kotabumi Utara	Lampung Utara	Konsumen
4.	PRIMKOPPOLRES Lampung Selatan 239/BH/PAD/KWK.7/VII/1996 tgl 12 Agustus 1996	Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 142 Kel.Way Urang Kec. Kalianda	Lampung Selatan	Konsumen
5.	KPN Talang padang 124/PAD/BH/X.6/I/2008 tgl 23 Januari 2008	Jl. H. Sulaiman No. 236A Kelurahan Banding Agung Kec. Talang Padang	Tanggamus	Konsumen

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO